

ANALISIS KASUS JATUHNYA PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH-17

Oleh :

Irwandatullah Manuhutu

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: Manuhutu@gmail.com

Abstrak

Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-17 jatuh di Ukraina saat sedang dalam rute penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. Pesawat ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komite investigasi Rusia, di duga jatuh setelah dihantam dengan rudal Buk-M3 yang diluncurkan dari kawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Dimana jatuhnya pesawat yang membawa penumpang dari berbagai negara ini menimbulkan konflik karena diduga adanya penyerangan terhadap pesawat sipil dalam keadaan damai. Untuk itu tim investigasi independen yang dipimpin oleh Belanda telah dibentuk untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat tersebut dan kepada siapa pertanggungjawaban dapat dimintakan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penembakan, Pesawat Sipil.

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Negara. Dimana kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan atas suatu wilayah, sehingga pada saat Negara memiliki kedaulatan atas suatu wilayah maka Negara tersebut dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah tersebut. Dimana yang di maksud dengan yurisdiksi adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya.

Wilayah kedaulatan suatu Negara mencakup wilayah daratan dan wilayah udara, serta terdapat beberapa Negara yang beruntung yang dapat memiliki wilayah laut. Kedaulatan Negara di wilayah udara membuat Negara berhak untuk menerapkan atau menegakkan hukum di wilayahnya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Wilayah udara yang dimiliki suatu Negara, bukan hanya dibutuhkan oleh Negara itu sendiri, namun juga dibutuhkan oleh Negara-negara lain yang ada di dunia, terutama dalam bidang transportasi udara atau penerbangan. Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki Negara, maka muncul kewajiban dan hak bagi Negara tersebut, dalam hal ini, khususnya dalam ruang udara. Misalnya berdasarkan pasal 12 Konvensi Chicago 1949, bahwa hak untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan negaranya dan keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara di wilayahnya.

Secara umum belum ada kesepakatan secara internasional mengenai pengertian hukum udara (air law), namun menurut beberapa ahli, pengertian hukum udara antara lain :

1. Menurut I.H.Ph. Diederiks-verschoor

Air law is a body of rules governing the use of airspace and its benefits for aviation, the general public and the nations of the world.

2. Menurut Hakim Charles de Visscher

Air law is collection of rules which govern the air medium and its use.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum udara adalah seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan udara dan pemanfaatannya bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bagi bangsa-bangsa di dunia.

Karena kesadaran akan pentingnya wilayah udara, maka dibuatlah perjanjian internasional yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah udara, baik itu yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dari perjanjian internasional inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk hukum nasional dari masing-masing Negara. Sehingga dengan demikian terdapat banyak sekali hukum yang mengatur tentang udara, baik hukum udara nasional masing-masing Negara ataupun hukum udara internasional yang merupakan hasil dari perjanjian internasional tentang udara dan angkasa.

Banyaknya peraturan yang mengatur mengenai udara dan angkasa, tidak menghilangkan berbagai permasalahan atau konflik yang muncul dari adanya kegiatan yang dilakukan di ruang udara dan angkasa. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus penembakan terhadap pesawat penerbangan sipil telah beberapa kali terjadi dan mengemparkan dunia. Salah satu kasus penembakan pesawat sipil yang terjadi yaitu pesawat Boeing-777 milik Malaysia Airlines. Pesawat dengan rute Amsterdam menuju Kuala Lumpur ini, jatuh pada tanggal 17 Juli 2014 didekat Donetsk, Ukraina. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 283 penumpang dan 15 awak yang berada didalam pesawat, yang berasal dari negara. Jatuhnya pesawat ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai apa penyebab jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan MH-17 ini.

Untuk mencari tahu lebih jelas mengenai penyebab jatuhnya pesawat MH-17 ini, maka dibentuklah suatu komite penyelidikan multinasional yang terdiri dari beberapa negara yang berkepentingan. Dibawah pimpinan Belanda, penyelidikan multinasional dibentuk oleh Negara antara lain Malaysia, Australia, Belgia, dan Ukraina, serta mengikutsertakan penyidik Rusia. Dimana tujuan dibentuknya tim penyelidikan multinasional ini adalah untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 yang menyebabkan kematian 298 orang tersebut.

Media The Star Online di Malaysia menyebutkan, bahwa pesawat terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dengan membawa 283 penumpang dan 15 awak pesawat. Berikut kronologi jatuhnya pesawat sebagaimana dikutip The Star Online:

- Kamis, 17 Juli 18.00: Pesawat dijadwalkan berangkat dengan nomor penerbangan MH17, jenis Boeing 777, dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda.
- 18.15: MH17 berangkat dari Amsterdam dengan membawa 283 penumpang dan 15 kru.
- 22.15: Malaysia Airlines (MAS) menerima pemberitahuan dari Air Traffic Control (ATC) Ukraina bahwa mereka kehilangan kontak dengan MH17 sekitar 30 kilometer dari Tamak, sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia-Ukraina.
- 23.30: MH17 diperkirakan mengalami kecelakaan. MAS merilis tweet resmi, "Malaysia Airlines telah kehilangan kontak MH17 dari Amsterdam. Posisi terakhir diketahui di wilayah udara Ukraina".
- 23.40: Kantor berita *Interfax* mengabarkan, pesawat telah ditembak di atas ketinggian 10 kilometer di atas Ukraina bagian timur. *Interfax* telah mengonfirmasi bahwa lokasi terbakarnya pesawat di Ukraina timur. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengonfirmasi bahwa semua penumpang dan kru meninggal. Pesawat ditembak jatuh ketika terbang di ketinggian 30.000 kaki (kira-kira 10 km). Igor Strelkov, pimpinan militer separatis Rusia, mengirimkan pesan di media sosial VKontakte sebelum MH17 jatuh. Ia menulis bahwa pemberontak telah menembak jatuh pesawat Antonov An-26 (pesawat dengan dua baling-baling di bagian sayap), yang biasa digunakan Angkatan Udara Ukraina, di wilayah dekat Torez.
- Jumat, 18 Juli 00.03: Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk menginstruksikan investigasi kecelakaan pesawat tersebut.
- 00.05: Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menulis di Twitter, "Saya terkejut dengan laporan kecelakaan MH17. Kami akan langsung melakukan investigasi."
- 00.18: Pihak berwenang Ukraina di lokasi kecelakaan mengatakan, paling sedikit 100 jenazah ditemukan di lokasi, dan potongan tubuh jenazah tersebar sekitar 15 kilometer dari lokasi.
- 00.30: Baik pemerintah maupun pemberontak Ukraina membantah telah menembak jatuh MH17. Sebuah peluru kendali (rudal) darat ke udara diduga digunakan untuk menembak pesawat itu hingga jatuh. Menurut kantor berita RIA, Presiden Rusia Vladimir Putin berkomunikasi dengan Presiden Barack Obama tentang kecelakaan.
- 12.45: Lokasi kecelakaan berada di Desa Grabovo, di wilayah Donetsk.
- 02.10: Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius menyebutkan, sedikitnya empat warga negara Perancis menjadi penumpang MH17.
- 02.28: Kantor berita Interfax melaporkan, pemberontak separatis Rusia mengklaim menemukan kotak hitam MH17.
- 04.15: Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, Organisasi Internasional Penerbangan Sipil (ICAO) mengklaim rute yang dilalui pesawat MH17 adalah rute aman. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) juga menyatakan, jalur penerbangan MH17 tidak termasuk daerah terlarang. Najib mengatakan bahwa Malaysia Airlines menyebut tidak ada panggilan darurat yang dilakukan MH17. Menurut informasi dari ATC di Kiev, lokasi suar darurat di 48 derajat 7 menit 23 detik Lintang Utara dan 38 derajat 31 menit 33 detik di Bujur Timur. Pemerintah Ukraina yakin bahwa pesawat telah ditembak jatuh. "Namun, Malaysia belum bisa memverifikasi hal ini," kata Najib. Pemerintah Malaysia akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan pesawat ini dan berjanji membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pemerintah Malaysia mengirim pesawat khusus ke Kiev, bersama staf bencana alam Malaysia, tim penyelamat, dan tenaga medis. Posko darurat telah dibangun dan pemerintah Malaysia terus melakukan komunikasi dengan Ukraina. Najib menyebutkan, Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji akan melakukan investigasi independen. Ukraina akan melakukan negosiasi dengan pemberontak di bagian timur negara tersebut.
- 06.10: MH17 dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.
- 07.30: Malaysia Airlines mengatakan, semua pesawat mereka dari Eropa akan mengambil rute alternatif menghindari jalur biasa di tempat MH17 jatuh.
- 07.30: MAS mengonfirmasi bahwa MH17 membawa 298 orang, 283 penumpang,

termasuk tiga bayi dengan kewarganegaraan berbeda, dan 15 kru. Ini sekaligus ralat atas informasi yang disebutkan sebelumnya bahwa penumpang berjumlah 295 orang.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum.

Pendekatan masalah baik Statute Approach maupun Conceptual Approach yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas. Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jatuhnya pesawat MH-17 menimbulkan berbagai persoalan terutama mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut yang diduga akibat tembakan rudal dan apa yang menyebabkan pesawat tersebut ditembak serta siapakah yang menjadi dalang dibalik penembakan tersebut. Penyelidikan akan jatuhnya pesawat MH-17 ini, dilakukan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai salah satu bentuk kewajibannya sebagai organisasi penerbangan internasional, berbagai badan penyelidikan dari berbagai negara yang berkepentingan, serta badan penyelidikan independen yang dibentuk oleh negara-negara dimana warga negaranya menjadi korban yang diketuai oleh Belanda.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komite investigasi Rusia (MRS), jatuhnya pesawat MH-17 ini, diduga akibat dihantam dengan rudal Buk-M3 dengan nomor seri 9M83 yang berasal dari federasi Rusia. Diperkirakan, rudal ini diluncurkan disebuah lapangan didekat Desa Pervomaiskiy, yang berada dikawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur.

Jatuhnya pesawat di daerah konflik yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, membuat pelaku penembakan ini belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan, baik Ukraina maupun Rusia sama-sama menolak dugaan bahwa merekalah yang telah menembakan rudal yang menyebabkan jatuhnya pesawat MH-17 tersebut. Begitu pula kelompok pemberontak Ukraina yang membantah bahwa mereka terlibat dalam peristiwa penembakan rudal tersebut.

Menurut Air Traffic Control (ATC) yang memberitahukan kepada Malaysia Airlines bahwa mereka kehilangan kontak dengan MH-17 pada jarak 30 kilometer dari Tamak, yaitu sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia-Ukraina.

Berdasarkan kasus jatuhnya pesawat MH-17 yang diduga diakibatkan tembakan rudal jenis Buk-M3, maka hal ini dengan sangat jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalam hukum udara baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena rute dalam penerbangan yang dilakukan oleh MH-17 merupakan rute yang umum dan sudah disetujui sebelumnya, bahkan saat sedang melakukan penerbangan tidak ada pemberitahuan mengenai larangan melewati daerah tersebut, sehingga sangat disayangkan saat tiba-tiba terjadi penembakan terhadap pesawat tersebut. Apalagi mengingat bahwa penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Malaysia Airlines itu merupakan penerbangan sipil dengan membawa penumpang berupa warga sipil dari 17 negara didunia, sehingga dengan demikian penembakan terhadap pesawat MH-17 ini telah melanggar hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hal ini diungkapkan komisararis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Hak Asasi Manusia (HAM), Navi Pillay pada senin, 28 Juli 2014, yang dikutip dari nationalgeographic.co.id.

Dimana berdasarkan Konvensi Chicago 1944, telah diatur mengenai kebebasan navigasi serta jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil yang menjadi tanggung jawab dari Negara yang ruang udaranya dilintasi untuk bisa menjadikan wilayah kedaulatan negaranya wilayah yang aman untuk dilalui pesawat komersial lintas Negara, yang salah satunya diatur dalam pasal 9 Konvensi Chicago 1944 ini. Hal ini dikarenakan, hukum dan regulasi penerbangan komersial yang berlaku apabila melewati kedaulatan ruang udara suatu Negara berdaulat adalah hukum nasional Negara tersebut, kecuali pesawat udara yang terbang diatas laut lepas akan berlaku hukum internasional sebagaimana diatur dalam konvensi Chicago 1944 beserta peraturan pelaksanaannya. (Martono K., 1995).

Dengan demikian, berdasarkan pasal 5 konvensi Chicago 1944 tentang Non Scheduled Flight dan Scheduled Flight, maka Ukraina sebagai Negara yang dilintasi pada saat kejadian penembakan pesawat MH-17 itu terjadi,

bertanggung jawab penuh atas kejadian yang memakan 298 korban jiwa tersebut. Hal ini disebabkan, berdasarkan teori kepemilikan ruang angkasa (The Air Sovereignty Theory) yaitu ketentuan tentang kedaulatan yang dimiliki Negara yang dilewati (negara kolong) terhadap pengangkut komersial yang melintasi wilayah ruang udara terdiri dari: (Download.portalgaruda.org)

- a. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap suatu ketinggian tertentu di ruang udara;
- b. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat-pesawat udara asing, dan;
- c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

Berdasarkan teori tersebut, berarti Negara kolong memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan di wilayah udaranya, serta menciptakan koordinasi informasi antara Negara dan International Civil Aviation Organization (ICAO) tentang keamanan rute penerbangan, karena hanya Negara tersebut yang dapat mengetahui kondisi dinegaranya, terutama apabila terdapat konflik militer yang seharusnya di informasikan sejak awal sehingga ICAO dapat memberikan himbauan area rawan yang seharusnya tidak dilalui oleh pesawat sipil.

Selain negara kolong, negara yang juga harus bertanggungjawab atas jatuhnya pesawat MH-17 yaitu negara Rusia. Hal ini diungkapkan pada hari Kamis 24 Mei 2018 oleh pejabat Belanda yang merupakan bagian dari tim penyelidik internasional (JIT), Wilbert Paulissen. Dikutip dari bbc.com, Paulissen mengatakan bahwa semua kendaraan yang membawa rudal adalah bagian dari militer Rusia. Dimana pernyataan ini merupakan pernyataan resmi pertama yang dibuat oleh tim penyelidik internasional sejak dibentuk pada tahun 2014 silam.

Dalam pernyataannya juga disampaikan bahwa rudal yang digunakan untuk menembak juga merupakan rudal buatan Rusia dan berasal dari salah satu unit brigade Rusia yang bertugas di kota Kursk yaitu brigade 53 Rusia. Dimana insiden penembakan ini terjadi ditengah puncak konflik antara tentara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh pemerintah Rusia. Dengan demikian, apabila pernyataan yang diungkapkan oleh tim penyelidikan tersebut benar, maka Rusia sebagai negara yang melakukan penembakan atau memfasilitasi penembakan yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Konvensi Montreal 1971 tentang Perlindungan Penerbangan Sipil, dimana pada Pasal 1 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara (*on board*) yang sedang berada dalam penerbangan (*inflight*) dan

tindakannya itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas (*in service*) atau menyebabkan pesawat udara tersebut tidak mampu untuk melakukan penerbangan dengan sempurna sehingga membahayakan keselamatan dalam penerbangannya.
3. Menempatkan atau memungkinkan ditematkannya suatu bahan peledak suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas (*in service*), dengan cara bagaimanapun, sehingga dapat memusnahkan atau menyebabkan pesawat udara tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan.
4. Memusnahkan atau merusak fasilitas penerbangan atau turut campur secara melawan hukum dalam pengoperasiannya, sehingga dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan (*inflight*).
5. Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat udara dalam penerbangan (*inflight*).

Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa tindakan penembakan terhadap pesawat MH-17 tersebut merupakan tindakan yang telah melanggar Konvensi Montreal 1971. Selain itu tindakan tersebut juga melanggar prinsip kebiasaan internasional dalam hal terjadi perang atau konflik bersenjata yang diatur dalam hukum humaniter tentang cara berperang. Bahwa dalam hal terjadi konflik atau perang, maka masyarakat sipil yang tidak menjadi pihak dalam perang atau konflik haruslah mendapat perlindungan. Dan bahwa sebelum memulai perang atau konflik atau serangan haruslah terlebih dahulu memberikan pernyataan kepada lawan sehingga lawan dapat mempersiapkan diri. Sehingga secara tidak langsung tindakan penembakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang atau hukum humaniter.

Didalam kasus penembakan MH-17 ini, walaupun sudah timbul konflik antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis, namun pada saat terjadi penembakan, kondisi wilayah tersebut sedang tidak terjadi konflik bersenjata, sehingga rute penerbangan yang dilewati pun sudah mendapat persetujuan tanpa adanya pengalihan rute karena adanya konflik. Selain itu bahwa, penembakan yang dilakukan terhadap pesawat sipil bukan militer tentu merupakan suatu tindakan yang salah dan sangat tidak manusiawi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998 pada pasal 8 mengenai kejahatan perang, yaitu pada ayat 2 huruf e yaitu:

Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:

- (i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian;
- (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang;
- (iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;
- (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;
- (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;
- (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian;
- (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya;
- (ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur;
- (x) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan;
- (xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak

dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;

- (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut;

Dari pasal ini dapat dilihat bahwa tindakan penembakan terhadap pesawat MH-17 merupakan salah satu bentuk kejahatan berdasarkan statute Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, yaitu termasuk sebagai jenis kejahatan perang.

4. KESIMPULAN

Negara kolong, berdasarkan pasal 1 konvensi Chicago 1944, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan di wilayah udaranya, serta menciptakan koordinasi informasi antara Negara tersebut dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* tentang keamanan rute penerbangan. Hal ini disebabkan hanya Negara itulah yang tahu mengenai kondisi di wilayahnya dan apakah wilayahnya aman untuk dilewati dalam rute penerbangan pesawat sipil komersial.

Penembakan yang terjadi terhadap pesawat MH-17, merupakan salah satu bentuk kelalaian Negara kolong yaitu Ukraina, atas kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan bahwa wilayah negaranya yang akan dilewati merupakan wilayah konflik, sehingga pesawat yang akan melewati wilayah tersebut dapat menggunakan rute penerbangan lainnya demi menjaga keselamatan dan keamanan para penumpang pesawat.

Penembakan terhadap pesawat MH-17 ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional yang bisa menjadi kejahatan perang, berdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf e Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan perang. Navi Pilla juga menegaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk para pejuang dari luar negeri, bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa mereka yang terlibat pelanggaran hukum internasional, termasuk kejahatan perang, akan dihadapkan ke pengadilan, tidak peduli siapa mereka (Rubrik, DW, 2014). Hal ini dikarenakan peristiwa ini, yang diduga disebabkan konflik yang terjadi di Ukraina, telah menyebabkan banyak korban jiwa yang merupakan warga sipil yang seharusnya tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata ataupun peperangan antar Negara ataupun Negara dan Belligerent. Hal ini sesuai dengan isi dari konvensi Jenewa 1949 bahwa warga

sipil seharusnya dilindungi dalam masa perang atau konflik.

Dengan demikian peristiwa penembakan terhadap pesawat MH-17 yang membawa penumpang 298 warga sipil, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian internasional dalam bidang penerbangan sipil yaitu konvensi Chicago 1944 dan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang dan konflik, serta memenuhi unsur sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998.

Dengan demikian maka negara-negara yang terlibat dalam penembakan pesawat sipil MH-17 ini dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik itu Ukraina sebagai negara kolong yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberitahukan status wilayah negara yang tidak dapat dilewati sebagai rute penerbangan dan kewajibannya untuk melindungi pesawat sipil yang melewati wilayah udaranya dengan izin, maupun Rusia sebagai negara yang diduga kuat bertanggungjawab karena menyediakan rudal serta peralatan yang digunakan untuk menembak pesawat MH-17 tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2*. PT. Alumni. Bandung.
- Download.portalgaruda.org
- DW, Rubrik. 2014, Penembakan MH17 Bisa Menjadi Kasus Kejahatan Peranf. (<http://www.dw.de/penembakan-mh17-bisa-menjadi-kasus-kejahatan-perang/a-17815298>) Diakses pada 13 Februari 2018.
- Konvensi Chicago 1944
Konvensi Den Haag 1907
Konvensi Jenewa 1949.
- Matte. *Treatise on Air-Aeronautical Law*, ICASL – McGill University, Montreal, 1981, mengutip pendapat Goff dalam *Traite theorique et pratique de droit aerien*, Paris, 1934 (supplement 1939).
- Parthiana, I Wayan (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa.
- K., Martono. 1995. *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*. Madar Maju. Bandung.
- Starke, J.G.. 1986. *Pengantar Hukum Internasional*. Justicia Study Group. Bandung.
- Statuta Roma 1998.
- Syahni, Meidella. Kronologi Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines #MH17 di Ukraina, <https://internasional.kompas.com/read/2014/07/18/11141031/Kronologi.Jatuhnya>.

Pesawat.Malaysia.Airlines.MH17.di.Ukraina?page=all.

Terjawab, dari mana rudal yang menjatuhkan MH17

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44240869> diakses pada 29 September 2019.

Vershoor, Diederiks. 2006. *An Introduction to Air Law*, Eighth Revised Edition, Kluwer Law International, Netherlands.